



PUTUSAN

Nomor : 146/Pid.Sus/2022/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : Idris Kurniawan Bin Nursin
Tempat lahir : Bogor;
Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 4 Februari 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Naggung RT.005/RW.003 kelurahan Tegal wangi kecamatan Jasing, kabupaten Bogor provinsi Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 April 2022;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
- Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
- Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
- Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
- Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
- Penuntut umum, sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
- Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal;

Hal 1 dari 31 hal Putusan No. 146/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun telah dijelaskan akan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung No. 146/Pen.Pid.Sus/2022/PN Rkb, tanggal 6 September 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 146/Pen.Pid.sus/2022/PN Rkb, tanggal 6 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar pembacaan Dakwaan dari Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-111-341/LBK/08/2022, tanggal 11 Agustus 2022;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan ;

Setelah meneliti dan memeriksa alat bukti surat maupun barang-barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum tertanggal 8 September 2022, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Idris Kurniawan Bin Nursin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Idris Kurniawan Bin Nursin, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih yang telah diperiksa oleh BNN dengan berat netto 0,0908 gram.Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 2 dari 31 hal Putusan No. 146/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk infinix warna biru
Dirampas untuk negara.
- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00
(Tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui akan perbuatannya tersebut, dan oleh karena itu terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, dan terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan terdakwa, Penuntut Umum dalam Repliknya disampaikan secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula, sedangkan terhadap Replik Penuntut Umum tersebut terdakwa dalam dupliknya yang disampaikan secara lisan menyatakan tetap pada pembelaan (pledoi)-nya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-111-341/LBK/08/2022, tertanggal 11 Agustus 2022 yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Idris Kurniawan Bin Nursin, pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di depan puskesmas koleang Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat atau setidaknya pada tempat lain apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Rangkasbitung daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalamnya daerah tindak pidana itu dilakukan, (berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai:

Hal 3 dari 31 hal Putusan No. 146/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 April 2022, sekira jam 12.00 Wib, pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Nanggung RT.005/RW.003, Kelurahan/Desa Tegal Wangi, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada saat terdakwa sedang memainkan HP terdakwa, kemudian sdr. Encek (DPO) menelepon terdakwa Via Whatsapp dan berkata “masih ada ngga? Lalu terdakwa menjawab “ga ada, harus jalan lagi, kalo bisa uangnya di bawa dulu aja” lalu sdr. Encek (DPO) menjawab “gak mau kalo uangnya dulu mah” lalu terdakwa menjawab “yaudah tunggu entar aja geh, kalo ada uangnya baru jalan” lalu setelah itu terdakwa melanjutkan main HP terdakwa dan sekira jam 13.00 Wib sdr. Jodi (DPO) menelepon terdakwa dan berkata “ada ngga?” lalu terdakwa menjawab “ga ada” lalu sdr. Jodi (DPO) berkata “oh yaudah” lalu sekira jam 14.00 Wib terdakwa menelepon saksi M. Nur Bin Sapiudin dan berkata “bos, ada yang mau beli nih, bisa nggak di ambil dulu” lalu saksi M. Nur Bin Sapiudin menjawab “bisa aja, ketemuan di daerah koleang aja” lalu setelah itu terdakwa berangkat menuju Daerah Koleang untuk menemui saksi M. Nur Bin Sapiudin dan sesampainya di daerah Koleang, terdakwa menunggu saksi M. Nur Bin Sapiudin di depan Puskesmas Koleang, lalu tidak lama kemudian saksi M. Nur Bin Sapiudin datang dan memberikan terdakwa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dan terdakwa bertanya kepada saksi M. Nur Bin Sapiudin “ini berapa beratnya bos?” lalu saksi M. Nur Bin Sapiudin menjawab “2 Jl (gram)” lalu terdakwa menjawab “yaudah siap” Lalu setelah itu terdakwa masukkan 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut ke dalam kantong celana terdakwa dan kemudian terdakwa kembali ke rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Nanggung RT.005/RW.003, Kelurahan/Desa Tegal Wangi, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, setelah terdakwa sampai di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Nanggung RT.005/RW.003, Kelurahan/Desa Tegal Wangi, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sdr. Boy (DPO) menelepon terdakwa dan berkata “ada nggak, ada yang mau nih satuan” lalu terdakwa menjawab “ada nih, sini aja ke rumah” lalu sdr. Boy (DPO) menjawab “yaudah saya kesitu”, lalu tidak lama kemudian sekira jam 14.15 Wib datang sdr. Boy (DPO) ke rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Nanggung RT.005/RW.003, Kelurahan/Desa Tegal Wangi, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor,

Hal 4 dari 31 hal Putusan No. 146/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat dan kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat sekira kurang lebih 1 gram kepada sdr. Boy (DPO) dan sdr. Boy (DPO) memberikan terdakwa uang tunai sebanyak Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu sdr. Boy (DPO) pergi, lalu sekira jam 14.30 Wib sdr. Boy (DPO) menghubungi terdakwa kembali dan berkata “masih ada nggak yang setengah, ada yang mau lagi nih, tapi bisa nggak di anter ke rumah? Lalu terdakwa menjawab “ada nih, yaudah nanti saya ke rumah” lalu sdr. Boy (DPO) menjawab “yaudah cepet ke rumah” lalu terdakwa menjawab “iya” lalu setelah itu terdakwa membagi kembali sisa 1 paket Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kira-kira 1 gram menjadi 2 paket kembali, dengan berat masing masing kira kira 0.50 gram, kemudian terdakwa bawa 1 paket Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut menuju rumah sdr. Boy (DPO) yang beralamat di Kampung Nanggung K RT.005/RW.003, Kelurahan/Desa Tegal Wangi, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, setelah terdakwa sampai di rumah sdr. Boy (DPO) terdakwa memberikan 1 paket Narkotika Golongan I jenis shabu kepada sdr. Boy (DPO) dan sdr. Boy (DPO) memberikan uang tunai sebanyak Rp. 650.000 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah itu sdr. Boy (DPO) mengajak terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bersama-sama, adapun Narkotika Golongan I jenis shabu yang terdakwa gunakan bersama sdr. Boy (DPO) tersebut adalah shabu yang sudah di beli oleh sdr. Boy (DPO) dari terdakwa, setelah terdakwa selesai menggunakan shabu bersama sdr. Boy (DPO) tersebut sdr. Jodi (DPO) menelepon terdakwa dan berkata “gimana, udah ada kali sekarang mah?” lalu terdakwa menjawab “nih ada dikit lagi” lalu sdr. Jodi (DPO) menjawab “ada uang 300 nih” lalu terdakwa menjawab “yaudah ketemuan aja di jembatan curug nanggung” lalu sdr. Jodi (DPO) menjawab “okeh” lalu setelah itu terdakwa berangkat menuju jembatan Curug Nanggung, setelah terdakwa sampai di jembatan Curug Nanggung tersebut terdakwa menelepon sdr. Jodi (DPO) dan berkata “masih dimana?” lalu sdr. Jodi (DPO) menjawab “nanti ban nya bocor nih, bisa nggak ke Daerah Lebak Pinang?” lalu terdakwa menjawab “yaudah saya kesitu” setelah itu terdakwa berangkat menuju daerah Lebak Pinang di Kecamatan Curugbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dan pada saat setelah terdakwa sampai di daerah Lebak Pinang, Kecamatan Curugbitung. Kemudian tidak lama kemudian datang anggota Satuan Narkoba Polres

Hal 5 dari 31 hal Putusan No. 146/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebak menangkap dan mengamankan terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru dan semua barang bukti tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Lebak untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika dengan nomor PL137DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika yang di tandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo dan diperoleh kesimpulan 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat Netto akhir 0,0908 Gram, setelah diperiksa adalah positif Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Repbulik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, tidak memiliki izin dari badan yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa Idris Kurniawa Bin Nursin, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Idris Kurniawan Bin Nursin, pada hari Jumat tanggal 15 April 2022, sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Kampung Lebak Pinang, Kelurahan Lebak Asih, Kecamatan Curug Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Hal 6 dari 31 hal Putusan No. 146/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 April 2022, sekira jam 12.00 Wib, pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang berlamat di Kampung Nanggung RT.005/RW.003, Kelurahan/Desa Tegal Wangi, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada saat terdakwa sedang memainkan HP terdakwa, kemudian sdr. Encek (DPO) menelepon terdakwa Via Whatsapp dan berkata “masih ada ngga? Lalu terdakwa menjawab “ga ada, harus jalan lagi, kalo bisa uangnya di bawa dulu aja” lalu sdr. Encek (DPO) menjawab “gak mau kalo uangnya dulu mah” lalu terdakwa menjawab “yaudah tunggu entar aja geh, kalo ada uangnya baru jalan” lalu setelah itu terdakwa melanjutkan main HP terdakwa dan sekira jam 13.00 Wib sdr. Jodi (DPO) menelepon terdakwa dan berkata “ada ngga?” lalu terdakwa menjawab “ga ada” lalu sdr. Jodi (DPO) berkata “oh yaudah” lalu sekira jam 14.00 Wib terdakwa menelepon saksi M. Nur Bin Sapiudin dan berkata “bos, ada yang mau beli nih, bisa nggk di ambil dulu” lalu saksi M. Nur Bin Sapiudin menjawab “bisa aja, ketemuan di daerah koleang aja” lalu setelah itu terdakwa berangkat menuju Daerah Koleang untuk menemui saksi M. Nur Bin Sapiudin dan sesampainya di daerah Koleang, terdakwa menunggu saksi M. Nur Bin Sapiudin di depan Puskesmas Koleang, lalu tidak lama kemudian saksi M. Nur Bin Sapiudin datang dan memberikan terdakwa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dan terdakwa bertanya kepada saksi M. Nur Bin Sapiudin “ini berapa beratnya bos?” lalu saksi M. Nur Bin Sapiudin menjawab “2 Jl (gram)” lalu terdakwa menjawab “yaudah siap” Lalu setelah itu terdakwa masukkan 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut ke dalam kantong celana terdakwa dan kemudian terdakwa kembali ke rumah terdakwa yang berlamat di Kampung Nanggung RT.005/RW.003, Kelurahan/Desa Tegal Wangi, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, setelah terdakwa sampai di rumah terdakwa yang berlamat di Kampung Nanggung RT.005/RW.003, Kelurahan/Desa Tegal Wangi, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sdr. Boy (DPO) menelepon terdakwa dan berkata “ada nggk, ada yang mau nih

Hal 7 dari 31 hal Putusan No. 146/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan” lalu terdakwa menjawab “ada nih, sini aja ke rumah” lalu sdr. Boy (DPO) menjawab “yaudah saya kesitu”, lalu tidak lama kemudian sekira jam 14.15 Wib datang sdr. Boy (DPO) ke rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Nanggung RT.005/RW.003, Kelurahan/Desa Tegal Wangi, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat sekira kurang lebih 1 gram kepada sdr. Boy (DPO) dan sdr. Boy (DPO) memberikan terdakwa uang tunai sebanyak Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu sdr. Boy (DPO) pergi, lalu sekira jam 14.30 Wib sdr. Boy (DPO) menghubungi terdakwa kembali dan berkata “masih ada nggak yang setengah, ada yang mau lagi nih, tapi bisa nggak di anter ke rumah? Lalu terdakwa menjawab “ada nih, yaudah nanti saya ke rumah” lalu sdr. Boy (DPO) menjawab “yaudah cepet ke rumah” lalu terdakwa menjawab “iya” lalu setelah itu terdakwa membagi kembali sisa 1 paket Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kira-kira 1 gram menjadi 2 paket kembali, dengan berat masing masing kira kira 0.50 gram, kemudian terdakwa bawa 1 paket Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut menuju rumah sdr. Boy (DPO) yang beralamat di Kampung Nanggung K RT.005/RW.003, Kelurahan/Desa Tegal Wangi, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, setelah terdakwa sampai di rumah sdr. Boy (DPO) terdakwa memberikan 1 paket Narkotika Golongan I jenis shabu kepada sdr. Boy (DPO) dan sdr. Boy (DPO) memberikan uang tunai sebanyak Rp. 650.000 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah itu sdr. Boy (DPO) mengajak terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bersama-sama, adapun Narkotika Golongan I jenis shabu yang terdakwa gunakan bersama sdr. Boy (DPO) tersebut adalah shabu yang sudah di beli oleh sdr. Boy (DPO) dari terdakwa, setelah terdakwa selesai menggunakan shabu bersama sdr. Boy (DPO) tersebut sdr. Jodi (DPO) menelepon terdakwa dan berkata “gimana, udah ada kali sekarang mah?” lalu terdakwa menjawab “nih ada dikit lagi” lalu sdr. Jodi (DPO) menjawab “ada uang 300 nih” lalu terdakwa menjawab “yaudah ketemuan aja di jembatan curug nanggung” lalu sdr. Jodi (DPO) menjawab “okeh” lalu setelah itu terdakwa berangkat menuju jembatan Curug Nanggung, setelah terdakwa sampai di jembatan Curug Nanggung tersebut terdakwa menelepon sdr. Jodi (DPO) dan berkata “masih dimana?” lalu sdr. Jodi (DPO) menjawab “nanti ban nya bocor nih, bisa nggak ke Daerah Lebak Pinang?” lalu terdakwa menjawab “yaudah saya kesitu”

Hal 8 dari 31 hal Putusan No. 146/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu terdakwa berangkat menuju daerah Lebak Pinang di Kecamatan Curugbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dan pada saat setelah terdakwa sampai di daerah Lebak Pinang, Kecamatan Curugbitung. Kemudian tidak lama kemudian datang anggota Satuan Narkoba Polres Lebak menangkap dan mengamankan terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru dan semua barang bukti tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Lebak untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika dengan nomor PL137DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika yang di tandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo dan diperoleh kesimpulan 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat Netto akhir 0,0908 Gram, setelah diperiksa adalah positif Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, tidak memiliki izin dari badan yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa Idris Kurniawan Bin Nursin, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa Idris Kurniawan Bin Nursin, pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak diingat lagi, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 bertempat di Kampung Nanggung RT.005/RW.003, Kelurahan/Desa Tegal Wangi, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tempat lain apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Rangkasbitung daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalamnya daerah tindak pidana itu dilakukan, (berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP yang berwenang mengadili, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis shabu, menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan sdr. Boy (DPO) menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan cara Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut yaitu pertama menyiapkan alat hisap shabu/Bong yang biasa dibuat dari bekas botol minuman lalu botolnya diisi air lalu tutupnya dilubangi jadi 2 lubang, kemudian kedua lubang tersebut di masukan sedotan, dimana salah satu sedotan tersambung dengan pipet kaca tempat shabunya dibakar dan sedotan satu lagi untuk menghisap, selanjutnya shabunya terdakwa taro di dalam pipet kaca lalu dibakar dari bawah menggunakan korek api gas hingga menjadi asap lalu asapnya dihisap oleh mulut, lalu dikeluarkan kembali lewat mulut, Adapun yang terdakwa rasakan setelahnya menggunakan/mengonsumsi shabu yaitu badan terasa segar, menjadi semangat, tidak mengantuk dan badan banyak mengeluarkan keringat, hal tersebut dibuktikan dengan hasil dari test urine milik Terdakwa tersebut yang Terdakwa ketahui urine Terdakwa dinyatakan Negatif tidak mengandung Amphetamine dan Metamphetamine (Shabu).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika dengan nomor PL137DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika yang di tandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo dan diperoleh kesimpulan 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat Netto akhir 0,0908 Gram, setelah diperiksa adalah positif Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LHP/26 /IV/2022/Urdokkes, pada tanggal 15 April 2022 menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama terdakwa Idris Kurniawan Bin

Hal 10 dari 31 hal Putusan No. 146/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nursin, dinyatakan Positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine.

Perbuatan terdakwa Idris Kurniawa Bin Nursin, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya Penuntut umum dipersidangan telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

SAKSI I : Dudi Maulana, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh saksi bersama dengan saksi Heri Dwi Gustanto pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 17.00 Wib di pinggir jalan yang beralamat di Kampung Lebak Pinang Kel/Ds. Lebak Asih Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, sehubungan dengan Terdakwa membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Heri Dwi Gunanto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pinggir jalan yang beralamat di Kampung Lebak Pinang Kel/Ds. Lebak Asih Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis shabu setelah itu saksi beserta saksi Heri Dwi Gunanto langsung melakukan penyelidikan dan setelah dilakukan penyelidikan dan dikumpulkan bahan keterangan dari informasi yang di dapatkan bahwa tempat yang sering disalahgunakan untuk transaksi atau menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis shabu yaitu di pinggir jalan yang beralamat di Kampung Lebak Pinang Kel/Ds. Lebak Asih Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten kemudian setelah itu saksi melaporkan hasil penyelidikan saksi dan kemudian saksi diperintahkan pimpinan saksi untuk melakukan upaya paksa/penangkapan apabila terdapat orang yang sedang menggunakan atau orang yang mencurigakan melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 17.00 Wib di pinggir jalan di

Hal 11 dari 31 hal Putusan No. 146/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Lebak Pinang Kel/Ds. Lebak Asih Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, dan saat itu saksi beserta saksi Heri Dwi Gunanto, mencurigai seorang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya saksi melakukan penangkapan dan saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru di kantong celana depan Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu yang disimpan di belakang casing 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika golongan I jenis shabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari sdr. MUHAMAD NUR Bin SAPIUDIN;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkotika tersebut diperolehnya dari Sdr. Muhammad Nur Bin Sapiudin dengan cara awalnya Terdakwa mengambil narkotika golongan I jenis shabu dengan berat sekira 2 gram yang terdiri dari 2 paket dari MUHAMAD NUR Bin SAPIUDIN, kemudian Terdakwa menjual 1 paket narkotika dengan berat sekira 1 gram kepada sdr. Boy (DPO) dengan harga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya 1 paket dengan berat sekira 1 gram, Terdakwa membaginya lagi menjadi 2 (dua) paket. Kemudian Terdakwa jual lagi 1 (satu) paket kepada Sdr. Boy (DPO) dengan harga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya 1 (satu) paket rencananya akan Terdakwa jual kepada sdr. JODI (DPO) dengan harga RP. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau membeli atau menggunakan Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di Persidangan merupakan barang bukti yang saksi sita dari tangan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

SAKSI 2 :Heri Dwi Gunanto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh saksi bersama dengan saksi Dudi Maulana pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 17.00 Wib di

Hal 12 dari 31 hal Putusan No. 146/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan yang beralamat di Kampung Lebak Pinang Kel/Ds. Lebak Asih Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, sehubungan dengan Terdakwa membawa narkoba jenis sabu;

- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Dudi Maulana mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pinggir jalan yang beralamat di Kampung Lebak Pinang Kel/Ds. Lebak Asih Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkoba Golongan I Jenis sabu setelah itu saksi beserta saksi Heri Dwi Gunanto langsung melakukan penyelidikan dan setelah dilakukan penyelidikan dan dikumpulkan bahan keterangan dari informasi yang di dapatkan bahwa tempat yang sering disalahgunakan untuk transaksi atau menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba Golongan I Jenis sabu yaitu di pinggir jalan yang beralamat di Kampung Lebak Pinang Kel/Ds. Lebak Asih Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten kemudian setelah itu saksi melaporkan hasil penyelidikan saksi dan kemudian saksi diperintahkan pimpinan saksi untuk melakukan upaya paksa/penangkapan apabila terdapat orang yang sedang menggunakan atau orang yang mencurigakan melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I Jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 17.00 Wib di pinggir jalan di Kampung Lebak Pinang Kel/Ds. Lebak Asih Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, dan saat itu saksi beserta saksi Dudi Maulana, melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya saksi bersama saksi Dudi Maulana melakukan penangkapan dan saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru di kantong celana depan Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba golongan I jenis sabu yang disimpan di belakang casing 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba golongan I jenis sabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari saksi MUHAMAD NUR Bin SAPIUDIN;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba tersebut diperolehnya dari Saksi Muhammad Nur Bin Sapiudin dengan cara awalnya Terdakwa mengambil narkoba golongan I jenis sabu dengan berat sekira 2 gram yang terdiri dari 2 paket dari saksi Muhammad Nur Bin Sapiudin

Hal 13 dari 31 hal Putusan No. 146/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAPIUDIN, kemudian Terdakwa menjual 1 paket narkoba dengan berat sekira 1 gram kepada sdr. Boy (DPO) dengan harga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya 1 paket dengan berat sekira 1 gram, Terdakwa membaginya lagi menjadi 2 (dua) paket. Kemudian Terdakwa jual lagi 1 (satu) paket kepada Sdr. Boy (DPO) dengan harga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya 1 (satu) paket rencananya akan Terdakwa jual kepada sdr. JODI (DPO) dengan harga RP. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau membeli atau menggunakan Narkoba Golongan I Jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di Persidangan merupakan barang bukti yang saksi sita dari tangan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

SAKSI 3 : Muhammad Nur Bin Sapiudin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil di Persidangan sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian, pada hari hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 17.00 Wib di pinggir jalan yang beralamat di Kampung Lebak Pinang Kel/Ds. Lebak Asih Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, karena Terdakwa membawa narkoba jenis sabu, dimana narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari saksi;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkoba golongan I jenis shabu dari saksi tersebut yaitu dengan cara mengambil kepada saksi, dan rencananya Narkoba golongan I jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram Terdakwa ambil dari saksi dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian akan Terdakwa jual lagi dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per gramnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau membeli atau menggunakan Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru merupakan milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai media komunikasi dengan saksi saat melakukan transaksi narkotika tersebut dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu merupakan narkotika jenis shabu yang diperoleh Terdakwa dari saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa Idris Kurniawan Bin Nursin, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 17.00 Wib di pinggir jalan yang beralamat di Kampung Lebak Pinang Kel/Ds. Lebak Asih Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena Terdakwa membawa narkotika jenis sabu yang diperoleh Terdakwa dari Saksi Muhammad Nur Bin Sapiudin;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika golongan I jenis shabu dari saksi tersebut yaitu dengan cara mengambil kepada saksi Muhammad Nur Bin Sapiudin, dan rencananya Narkotika golongan I jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual kembali, dan setelah laku uang penjualan narkotika tersebut baru diserahkan kepada saksi Muhammad Nur Bin Sapiudin;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram Terdakwa ambil dari saksi dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian akan Terdakwa jual lagi dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per gram nya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 12.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang berlamat di Kampung Nanggung Rt/Rw 05/003Kel/Ds. Tegal Wangi Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Terdakwa sedang bermain handphone, kemudian sdr. Encek menelepon Terdakwa Via Whatsapp dan menanyakan stok narkotika jenis shabu dan karena Terdakwa tidak

Hal 15 dari 31 hal Putusan No. 146/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai stok lalu Terdakwa meminta Sdr. Encek untuk memberikan uangnya dulu namun Sdr. Encek menolak. Dan sekira jam 13.00 Wib sdr. Jodi menelepon Terdakwa dan menanyakan stok Narkotika namun saat itu Terdakwa menyatakan tidak ada stok. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menelepon saksi Muhamad Nur Bin Sapiudin dan berkata “ bos, ada yang mau beli nih, bisa nggak di ambil dulu” lalu saksi Muhamad Nur Bin Sapiudin menjawab “ bisa aja, ketemuan di daerah koleang aja”. Setelah itu Terdakwa berangkat menuju daerah Koleang untuk menemui saksi Muhamad Muhamad Nur Bin Sapiudin Bin Sapiudin dan tidak lama kemudian saksi Muhamad Nur Bin Sapiudin datang dan memberikan Terdakwa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 2 (dua) gram, setelah itu Terdakwa memasukkan 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu tersebut kedalam kantong celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Nanggung Rt/Rw 005/003Kel/Ds. Tegal Wangi Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Sdr. Boy (DPO) menelpon Terdakwa dan bermaksud membeli narkotika jenis shabu dan kemudian sekira pukul 14.15 Wib sdr. Boy (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan membeli 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat sekira kurang lebih 1 gram dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu sdr. BOY pergi, lalu sekira jam 14.30 Wib sdr. Boy kembali menghubungi Terdakwa dan berkata “ masih ada nggak yang setengah, ada yang mau lagi nih, tapi bisa nggak di anter ke rumah? Lalu Terdakwa menyanggupinya. Kemudian Terdakwa membagi sisa 1 paket Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kira kira 1 gram , menjadi 2 paket dengan berat masing masing kira kira 0.50 gram, selanjutnya Terdakwa membawa 1 paket narkotika golongan I jenis shabu tersebut menuju rumah sdr. Boy yang beralamat di Kampung Nanggung Kel/Ds. Tegal Wangi Kec. Jasinga Kab. Bogor Prov. Jawa Barat, dan menyerahkan 1 paket narkotika golongan I jenis shabu kepada sdr. Boy dan sdr. Boy memberikan uang tunai sebanyak Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu sdr. Boy mengajak Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu yang telah dibelinya dari Terdakwa. Dan setelah Terdakwa selesai menggunakan shabu bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Boy, tidak lama kemudian sdr. Jodi (DPO) menelepon Terdakwa dan berkata “ gimana, udah ada kali sekarang mah?” lalu Terdakwa menjawab “ nih ada dikit lagi” lalu sdr. Jodi menjawab “ ada uang 300 nih” lalu Terdakwa menjawab “ ya udah ketemuan aja di jembatan curug nanggung”; setelah itu Terdakwa berangkat menuju jembatan Curug Nanggung, dan setelah sampai di Jembatan Curug Nanggung Terdakwa menelepon Sdr. Jody (DPO) dan saat itu Sdr. Jodi (DPO) mengatakan ban sepeda motornya bocor dan meminta Terdakwa untuk menyusulnya di daerah Lebak Pinang, setelah Terdakwa sampai di daerah Lebak Pinang Kec. Curugbitung. Tidak lama kemudian datang anggota Satuan Narkoba Polres Lebak menangkap dan mengamankan Terdakwa, dan dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru di kantong celana depan Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu yang disimpan di belakang casing 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Lebak guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu-sabu yang disita tersebut merupakan milik saksi Muhammad Nur Bin Sapiudin untuk dijual oleh Terdakwa kepada pembelinya;
- Bahwa terdakwa mengetahui menjual dan membeli narkotika dilarang keras oleh undang-undang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1(satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih yang telah diperiksa oleh BNN dengan berat netto 0,0908 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk infinix warna biru.

yang mana barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim didepan persidangan, serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Hal 17 dari 31 hal Putusan No. 146/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan pula alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika dengan nomor PL137DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika yang di tandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo dan diperoleh kesimpulan 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat Netto akhir 0,0908 Gram, setelah diperiksa adalah positif Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil pemeriksaan Urine di Klinik URDOKKES Polres Lebak Kab. Lebak dengan Nomor LHP/ 26/IV/2022/Urdokkes tanggal 15 April 2022, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama Terdakwa Muhamad Nur Bin Sapiudin, dinyatakan Positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine (Shabu).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, yang dihubungkan dengan Bukti Surat dan barang bukti yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 17.00 Wib di pinggir jalan yang beralamat di Kampung Lebak Pinang Kel/Ds. Lebak Asih Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena Terdakwa membawa narkotika jenis sabu yang diperoleh Terdakwa dari Saksi Muhammad Nur Bin Sapiudin;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika golongan I jenis shabu dari saksi tersebut yaitu dengan cara mengambil kepada saksi Muhammad Nur Bin Sapiudin, dan rencananya Narkotika golongan I jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual kembali, dan setelah laku uang penjualan narkotika tersebut baru diserahkan kepada saksi Muhammad Nur Bin Sapiudin;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram Terdakwa ambil dari saksi dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian akan Terdakwa jual lagi dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per gram nya;

Hal 18 dari 31 hal Putusan No. 146/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 12.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Nanggung Rt/Rw 05/003Kel/Ds. Tegal Wangi Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Terdakwa sedang bermain handphone, kemudian sdr. Encek menelepon Terdakwa Via Whatsapp dan menanyakan stok narkoba jenis shabu dan karena Terdakwa tidak mempunyai stok lalu Terdakwa meminta Sdr. Encek untuk memberikan uangnya dulu namun Sdr. Encek menolak. Dan sekira jam 13.00 Wib sdr. Jodi menelepon Terdakwa dan menanyakan stok Narkoba namun saat itu Terdakwa menyatakan tidak ada stok. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menelepon saksi Muhamad Nur Bin Sapiudin dan berkata “ bos, ada yang mau beli nih, bisa nggak di ambil dulu” lalu saksi Muhamad Nur Bin Sapiudin menjawab “ bisa aja, ketemuan di daerah koleang aja”. Setelah itu Terdakwa berangkat menuju daerah Koleang untuk menemui saksi Muhamad Muhamad Nur Bin Sapiudin Bin Sapiudin dan tidak lama kemudian saksi Muhamad Nur Bin Sapiudin datang dan memberikan Terdakwa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat 2 (dua) gram, setelah itu Terdakwa memasukkan 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu tersebut kedalam kantong celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Nanggung Rt/Rw 005/003Kel/Ds. Tegal Wangi Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Sdr. Boy (DPO) menelpon Terdakwa dan bermaksud membeli narkoba jenis shabu dan kemudian sekira pukul 14.15 Wib sdr. Boy (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan membeli 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat sekira kurang lebih 1 gram dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu sdr. BOY pergi, lalu sekira jam 14.30 Wib sdr. Boy kembali menghubungi Terdakwa dan berkata “ masih ada nggak yang setengah, ada yang mau lagi nih, tapi bisa nggak di anter ke rumah? Lalu Terdakwa menyanggupinya. Kemudian Terdakwa membagi sisa 1 paket Narkoba golongan I jenis shabu dengan berat kira kira 1 gram , menjadi 2 paket dengan berat masing masing kira kira 0.50 gram, selanjutnya Terdakwa membawa 1 paket narkoba golongan I jenis shabu tersebut menuju rumah sdr. Boy yang beralamat di Kampung Nanggung Kel/Ds.

Hal 19 dari 31 hal Putusan No. 146/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal Wangi Kec. Jasinga Kab. Bogor Prov. Jawa Barat, dan menyerahkan 1 paket narkoba golongan I jenis shabu kepada sdr. Boy dan sdr. Boy memberikan uang tunai sebanyak Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu sdr. Boy mengajak Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu yang telah dibelinya dari Terdakwa. Dan setelah Terdakwa selesai menggunakan shabu bersama sdr. Boy, tidak lama kemudian sdr. Jodi (DPO) menelepon Terdakwa dan berkata “ gimana, udah ada kali sekarang mah?” lalu Terdakwa menjawab “ nih ada dikit lagi” lalu sdr. Jodi menjawab “ ada uang 300 nih” lalu Terdakwa menjawab “ ya udah ketemuan aja di jembatan curug nangung”; setelah itu Terdakwa berangkat menuju jembatan Curug Nangung, dan setelah sampai di Jembatan Curug Nangung Terdakwa menelepon Sdr. Jody (DPO) dan saat itu Sdr. Jodi (DPO) mengatakan ban sepeda motornya bocor dan meminta Terdakwa untuk menyusulnya di daerah Lebak Pinang, setelah Terdakwa sampai di daerah Lebak Pinang Kec. Curugbitung. Tidak lama kemudian datang anggota Satuan Narkoba Polres Lebak menangkap dan mengamankan Terdakwa, dan dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru di kantong celana depan Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu yang disimpan di belakang casing 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Lebak guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika golongan I jenis shabu dari saksi tersebut yaitu dengan cara mengambil kepada saksi Muhammad Nur Bin Sapiudin, dan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual kembali, dan setelah laku uang penjualan narkoba tersebut baru diserahkan kepada saksi Muhammad Nur Bin Sapiudin;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram Terdakwa ambil dari saksi Muhammad Nur Bin Sapiudin dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian akan Terdakwa jual lagi dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per gram nya;

Hal 20 dari 31 hal Putusan No. 146/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu-sabu yang disita tersebut merupakan milik saksi Muhammad Nur Bin Sapiudin untuk dijual oleh Terdakwa kepada pembelinya;
- Bahwa terdakwa mengetahui menjual, membeli dan mejadi perantara dalam jual beli narkotika dilarang keras oleh undang-undang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai ataupun mengedarkan Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan bukti Surat Berita Acara Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika dengan nomor PL137DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika yang di tandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo dan diperoleh kesimpulan 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat Netto akhir 0,0908 Gram, setelah diperiksa adalah positif Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Repbulik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Ketiga Melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk kumulatif Alternatif maka Majelis halkim diberikan kewenangan untuk memilih mana diantara dakwaan yang paling mendekati perbuatan Terdakwa, untuk itu terlebih Majelis memilih dan akan membuktikan dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Setiap orang;

Hal 21 dari 31 hal Putusan No. 146/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut adalah sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah sama dengan unsur “barangsiapa” adalah orang/manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum mampu mempertanggungjawabkan segala sikap tindak dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Idris Kurniawan Bin Nursin, yang identitas lengkapnya sesuai dengan yang terurai dalam surat dakwaan dan semua saksi yang dihadirkan membenarkan bahwa terdakwa bernama Idris Kurniawan Bin Nursin. Selama pemeriksaan dan pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan, terdakwa mengerti dan menjawab semua pertanyaan dengan baik, sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa sebagai subyek hukum yang sehat jasmani maupun rohaninya karenanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dalam hal ini tidak terdapat eror in persona, maka Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur *tanpa hak* dalam perkara aquo ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu terdakwa tidak mempunyai hak Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk shabu dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Hal 22 dari 31 hal Putusan No. 146/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam penggunaannya hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dikaitkan dengan unsur ini maka didapatkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 Sdr. Boy (DPO) menelpon Terdakwa dan bermaksud membeli narkoba jenis shabu dan kemudian sekira pukul 14.15 Wib sdr. Boy (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan membeli 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat sekira kurang lebih 1 gram dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu sdr. BOY pergi, lalu sekira jam 14.30 Wib sdr. Boy kembali menghubungi Terdakwa dan berkata “ masih ada nggak yang setengah, ada yang mau lagi nih, tapi bisa nggak di anter ke rumah? Lalu Terdakwa menyanggupinya. Kemudian Terdakwa membagi sisa 1 paket Narkoba golongan I jenis shabu dengan berat kira kira 1 gram , menjadi 2 paket dengan berat masing masing kira kira 0.50 gram, selanjutnya Terdakwa membawa 1 paket narkoba golongan I jenis shabu tersebut menuju rumah sdr. Boy yang beralamat di Kampung Nanggung Kel/Ds. Tegal Wangi Kec. Jasinga Kab. Bogor Prov. Jawa Barat, dan menyerahkan 1 paket narkoba golongan I jenis shabu kepada sdr. Boy dan sdr. Boy memberikan uang tunai sebanyak Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu sdr. Boy mengajak Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu yang telah dibelinya dari Terdakwa. Dan setelah Terdakwa selesai menggunakan shabu bersama sdr. Boy, tidak lama kemudian sdr. Jodi (DPO) menelepon Terdakwa dan berkata “ gimana, udah ada kali sekarang mah?” lalu Terdakwa menjawab “ nih ada dikit lagi” lalu sdr. Jodi menjawab “ ada uang 300 nih” lalu Terdakwa menjawab “ ya udah ketemuan aja di jembatan curug nanggun”; setelah itu Terdakwa berangkat menuju jembatan Curug Nanggung, dan setelah sampai di Jembatan Curug Nanggung Terdakwa menelepon Sdr. Jody (DPO) dan saat itu Sdr. Jodi (DPO) mengatakan ban sepeda motornya bocor dan meminta Terdakwa untuk menyusulnya di daerah Lebak Pinang, setelah Terdakwa sampai di daerah Lebak Pinang Kec. Curugbitung. Tidak lama kemudian datang anggota Satuan Narkoba Polres Lebak menangkap dan mengamankan Terdakwa;

Hal 23 dari 31 hal Putusan No. 146/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu-sabu yang disita tersebut merupakan milik saksi Muhammad Nur Bin Sapiudin untuk dijual oleh Terdakwa kepada pembelinya;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui menjual, membeli narkotika atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika dilarang keras oleh undang-undang namun terdakwa tetap melakukannya bahkan terdakwa telah menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Sdr. Boy dan Sdr. Jodi (DPO) sudah beberapa kali;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual atau mdenjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Menteri Kesehatan RI, dan terdakwa juga bukanlah seorang ilmuwan yang diberi kewenangan untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu-shabu untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, ternyata terdakwa telah dengan tanpa hak dan melawan hukum mengambil Narkotika jenis shabu kepada Saksi Muhammad Nur Bin Sapiudin dan selanjutnya terdakwa menjualnya kepada sdr. Boy (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama 1 paket dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan kedua 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 0,5 gram seharga Rp. 650.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dimana keuntungan yang akan diperoleh Terdakwa dari menjual narkotika milik saksi Muhammad Nur Bin Sapiudin tersebut adalah sebesar Rp. 200.000,00 (dua rtais ribu rupiah) per gramnya, padahal terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-Undang dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang, namun terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut ;

Hal 24 dari 31 hal Putusan No. 146/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dikaitkan dengan unsur ini maka didapatkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 12.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Nanggung Rt/Rw 05/003Kel/Ds. Tegal Wangi Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Terdakwa sedang bermain handphone, kemudian sdr. Encek menelepon Terdakwa Via Whatsapp dan menanyakan stok narkoba jenis shabu dan karena Terdakwa tidak mempunyai stok lalu Terdakwa meminta Sdr. Encek untuk memberikan uangnya dulu namun Sdr. Encek menolak. Dan sekira jam 13.00 Wib sdr. Jodi menelepon Terdakwa dan menanyakan stok Narkoba namun saat itu Terdakwa menyatakan tidak ada stok. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menelepon saksi Muhamad Nur Bin Sapiudin dan berkata “ bos, ada yang mau beli nih, bisa nggak di ambil dulu” lalu saksi Muhamad Nur Bin Sapiudin menjawab “ bisa aja, ketemuan di daerah koleang aja”. Setelah itu Terdakwa berangkat menuju daerah Koleang untuk menemui saksi Muhamad Muhamad Nur Bin Sapiudin Bin Sapiudin dan tidak lama kemudian saksi Muhamad Nur Bin Sapiudin datang dan memberikan Terdakwa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat 2 (dua) gram, setelah itu Terdakwa memasukkan 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu tersebut kedalam kantong celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Nanggung Rt/Rw 005/003Kel/Ds. Tegal Wangi Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Sdr. Boy (DPO) menelpon Terdakwa dan bermaksud membeli narkoba jenis shabu dan kemudian sekira pukul 14.15 Wib sdr. Boy (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan membeli 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat sekira kurang lebih 1 gram dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu sdr. BOY pergi, lalu sekira jam 14.30 Wib sdr. Boy kembali menghubungi Terdakwa dan berkata “ masih ada nggak yang setengah, ada yang mau lagi nih, tapi bisa nggak di anter ke rumah? Lalu Terdakwa menyanggupinya. Kemudian Terdakwa membagi sisa 1 paket Narkoba golongan I jenis shabu dengan berat kira kira 1 gram , menjadi 2

Hal 25 dari 31 hal Putusan No. 146/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket dengan berat masing masing kira kira 0.50 gram, selanjutnya Terdakwa membawa 1 paket narkoba golongan I jenis shabu tersebut menuju rumah sdr. Boy yang beralamat di Kampung Nanggung Kel/Ds. Tegal Wangi Kec. Jasinga Kab. Bogor Prov. Jawa Barat, dan menyerahkan 1 paket narkoba golongan I jenis shabu kepada sdr. Boy dan sdr. Boy memberikan uang tunai sebanyak Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu sdr. Boy mengajak Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu yang telah dibelinya dari Terdakwa. Dan setelah Terdakwa selesai menggunakan shabu bersama sdr. Boy, tidak lama kemudian sdr. Jodi (DPO) menelepon Terdakwa dan berkata “ gimana, udah ada kali sekarang mah?” lalu Terdakwa menjawab “ nih ada dikit lagi” lalu sdr. Jodi menjawab “ ada uang 300 nih” lalu Terdakwa menjawab “ ya udah ketemuan aja di jembatan curug nanggung”; setelah itu Terdakwa berangkat menuju jembatan Curug Nanggung, dan setelah sampai di Jembatan Curug Nanggung Terdakwa menelepon Sdr. Jody (DPO) dan saat itu Sdr. Jodi (DPO) mengatakan ban sepeda motornya bocor dan meminta Terdakwa untuk menyusulnya di daerah Lebak Pinang, setelah Terdakwa sampai di daerah Lebak Pinang Kec. Curugbitung. Tidak lama kemudian datang anggota Satuan Narkoba Polres Lebak menangkap dan mengamankan Terdakwa, dan dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru di kantong celana depan Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu yang disimpan di belakang casing 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Lebak guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram Terdakwa ambil dari saksi Muhammad Nur Bin Sapiudin dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian akan Terdakwa jual lagi dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per gram nya;
- Bahwa terdakwa mengakui Narkoba jenis sabu-sabu yang disita tersebut merupakan milik saksi Muhammad Nur Bin Sapiudin untuk dijual oleh Terdakwa kepada pembelinya;

Hal 26 dari 31 hal Putusan No. 146/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui menjual dan membeli narkoba dilarang keras oleh undang-undang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai ataupun mengedarkan Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan bukti Surat Berita Acara Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika dengan nomor PL137DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika yang di tandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo dan diperoleh kesimpulan 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat Netto akhir 0,0908 Gram, setelah diperiksa adalah positif Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, ternyata terdakwa telah mengambil narkoba jenis shabu dari saksi Muhammad Nur Bin Sapiudin sebanyak 2 (dua) paket yang masing-masing paket seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa jual lagi dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang uangnya akan terdakwa serahkan kepada saksi Muhammad Nur Bin Sapiudin setelah narkoba jenis shabu tersebut laku terjual, sehingga keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per gram nya dan berdasarkan Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika dengan nomor PL137DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika yang di tandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo dan diperoleh kesimpulan 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat Netto akhir 0,0908 Gram, setelah diperiksa adalah positif Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti;

Hal 27 dari 31 hal Putusan No. 146/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa dan oleh karenanya kepada terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menjadi Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang dapat menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Pengetahuan hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur pula ancaman atau ketentuan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa juga akan menjatuhkan pidana denda, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga telah mengatur ketentuan tentang pidana pengganti jika terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yaitu dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan keadaa-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHP;

Keadaan-keadaan Yang Memberatkan :

Hal 28 dari 31 hal Putusan No. 146/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkoba;

Kedaa-keadaan Yang Meringankan :

Sepanjang pengamatan Majelis Hakim di persidangan:

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa, dan dipandang telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum yang dikehendaki pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHP, maka menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkoba Golongan I jenis Shabu dengan berat Netto akhir 0,0908 gram, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan merupakan narkoba jenis shabu yang dilarang keras peredarannya di Indonesia, 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan merupakan milik terdakwa dan dipergunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan tindak pidana narkoba tersebut maka terhadap seluruh barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Hal 29 dari 31 hal Putusan No. 146/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Idris Kurniawan Bin Nursin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut, akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - ☐ 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat Netto akhir 0,0908 gram;
 - ☐ 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, oleh kami Iriaty Khairul Ummah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H., dan Dwi Novita Purbasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, dalam 3 sidang yang terbuka untuk umum oleh Iriaty Khairul Ummah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn, dan Dwi Novita Purbasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Suparno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal 30 dari 31 hal Putusan No. 146/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dihadiri Riski Haruna, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan terdakwa secara Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn

Iriaty Khairul Ummah, S.H.

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparno, S.H.

Hal 31 dari 31 hal Putusan No. 146/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)